

**HUBUNGAN PRAKTIK HUKUMAN MATI DENGAN
EFEK JERA (STUDI KASUS TINDAK PIDANA
NARKOTIKA PERIODE 2014-2019)**

SKRIPSI

Oleh:

Desi Gianto Putri

201510115055



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **Hubungan Praktik Hukuman Mati dengan Efek Jera
(Studi Kasus Tindak Pidana Narkotika Periode 2014-
2019)**

Nama Mahasiswa : Desi Gianto Putri

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115055

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 18 Februari 2021

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Pembimbing II



Bhatara Ibnu Reza, S.H., M.Si, LL.M, Ph.D
NIDN: 0310127507

Dr. Al Araf, S.H., M.T
NIDN: 0317107801

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : **Hubungan Praktik Hukuman Mati dengan Efek Jera
(Studi Kasus Tindak Pidana Narkotika Periode 2014-2019)**

Nama Mahasiswa : Desi Gianto Putri

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115055

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 18 Februari 2021

MENGESAHKAN

Ketua Penguji

: **Dr. Amalia Syauket SH, M.Si**
NIDN: 0303116302

Penguji I

: **Panti Rahayu SH, MH, M.Kn**
NIDN: 0322026301

Penguji II

: **Bhatara Ibnu Reza SH, M.Si, LL.M, Ph.D**
NIDN: 0310127507

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Jantarda Mauli Hutagalung SH, S.Pd, MH **Dr.Ika Dewi Sartika Saimima SH, MH,MM**
NIDN: 0308018202 NIDN: 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Desi Gianto Putri

NPM : 201510115055

Fak/ Prog. Studi : Ilmu Hukum/Hukum
Judul Skripsi : **Hubungan Praktik Hukuman Mati dengan Efek Jera (Studi Kasus Tindak Pidana Narkotika Periode 2014-2019)**

Dengan ini saya menyatakan,

1. Karya tulis saya, skripsi adalah hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor) baik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali yang dikutip secara tertulis dengan jelas dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bekasi, 18 Februari 2021

Yang Membuat Pernyataan



Desi Gianto Putri

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Desi Gianto Putri

NPM/NIP : 201510115055

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“Hubungan Praktik Hukuman Mati dengan Efek Jera (Studi Kasus Tindak
Pidana Narkotika Periode 2014-2019)”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan) dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lainnya untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk bantuan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan saya buat yang sebenarnya.

Dibuat di: Bekasi

Pada tanggal 18 Februari 2021

Yang menyatakan,



Desi Gianto Putri

ABSTRAK

Desi Gianto Putri, 201510115055, Skripsi, Hubungan Praktik Hukuman Mati Dengan Efek Jera (Studi Kasus Tindak Pidana Narkotika Periode 2014-2019)

Hukuman mati dapat diartikan sebagai hukuman paling berat yang diterima seseorang atas tindakannya melanggar hukum dimana negara memiliki wewenang untuk mengambil nyawa seseorang dan eksekusi tersebut legal dimata hukum. Dalam penelitian ini objek penelitian fokus pada tindak pidana narkotika periode 2014-2019 karena tercatat hukuman mati paling banyak dilaksanakan atas tindak pidana narkotika ialah pada periode tersebut (18 hukuman mati terlaksana, 17 diantaranya adalah kasus narkotika). Namun permasalahan yang penulis temukan ialah banyaknya proses cacat hukum atau *unfair trial* yang terjadi dalam kasus-kasus tersebut. Serta angka kejahatan tindak pidana narkotika tidak menurun padahal tujuan negara mengeksekusi ialah agar adanya efek jera. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan sosio-legal. Data yang digunakan adalah data sekunder yang mendapatkan sumber hukum primer, sekunder maupun tersier. Analisa yang digunakan ialah kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi mitos penggentar berupa efek jera dari penerapan hukuman mati terutama dalam tindak pidana narkotika dan diharapkan dapat memberikan manfaat agar bisa menjadi bahan pertimbangan untuk mengkaji ulang perihal hukuman mati. Merujuk pada hasil penelitian, ditemukan fakta-fakta tidak adanya efek penggentar berupa efek jera yang dihasilkan dari pelaksanaan hukuman mati dan sudah tidak sesuai eksekusi mati dengan pembedanaan modern. Inilah mengapa, negara harus segera menghapus hukuman mati.

Kata kunci : efek jera , hukuman mati, pidana modern, tindak pidana narkotika

ABSTRACT

Desi Gianto Putri, 201510115055, Skripsi, Hubungan Praktik Hukuman Mati Dengan Efek Jera (Studi Kasus Tindak Pidana Narkotika Periode 2014-2019)

The death penalty can be interpreted as the most severe punishment received by a person for his actions violating the law where the state has the authority to take a person's life and the execution is legal in the eyes of the law. In this study, the object of research focused on narcotics crime for the period 2014-2019 because it was recorded that the most death sentences were carried out for narcotics crimes during that period (18 death sentences were executed, 17 of which were narcotics cases). However, the problem that the writer found was that there were many unfair trial processes that occurred in these cases. As well as the number of narcotics crime crimes did not decrease even though the aim of the state to execute was so that there was a deterrent effect. In this study, the authors used literary and socio-legal research methods. The data used are secondary data that get primary, secondary and tertiary sources of law. The analysis used is qualitative. This study aims to criticize the deterrent myth in the form of a deterrent effect of the death penalty, especially in narcotics crime, and it is hoped that it will provide benefits so that it can be used as a consideration for reviewing the death penalty. Referring to the results of the research, it is found that there is no deterrent effect in the form of a deterrent effect resulting from the implementation of the death penalty and it is no longer appropriate for execution with modern punishment. This is why the state must immediately abolish the death penalty.

Keywords: deterrent effect, death penalty, modern crime, narcotics crime

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Hubungan Praktik Hukuman Mati dengan Efek Jera (Studi Kasus Tindak Pidana Narkotika Periode 2014-2019)** dengan baik sehingga memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. Namun begitu, penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan materi ini tidak lain berkat bantuan, dorongan dan bimbingan dari banyak pihak sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi dapat teratasi. Oleh karena itu, penulis banyak mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orangtua penulis yang selalu mendukung penulis baik secara materi maupun imateril. Untuk Bapak Sugiyanto, selaku ayahanda penulis yang tidak sempat melihat penulis lulus sarjana karena berpulang 3 bulan sebelum penulis wisuda, untuk Ibu Murni selaku Ibunda penulis yang tetap kuat sampai saat ini. Skripsi ini penulis persembahkan khusus untuk kedua orangtua penulis.
2. Bapak Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimama S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. H. Erwin Owen Hermansyah, S.H., M.H., selaku dosen pendamping akademik penulis selama penulis menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.
5. Bapak Bhatara Ibnu Reza, S.H., M.Si., LL.M., Ph.D selaku pembimbing materi. Terima kasih atas kedermawanannya dalam membagi ilmu kepada

penulis, mendukung penulis untuk terus maju serta senantiasa sabar dalam membimbing penulis.

6. Bapak Dr. Al Araf, S.H., M.T. selaku pembimbing teknis.
7. Ibu Dr. Amalia Syauket SH, M.Si., Ibu Panti Rahayu SH, MH, M.Kn dan Ibu Nina Zainab SH, MH selaku dosen penguji sidang skripsi penulis.
8. Dan untuk seluruh teman-teman, berbagai pihak serta kekasih penulis yang turut merasakan perjuangan penulis dalam menyusun skripsi ini.
9. Terakhir, *special thanks to* Zahra Isnaeni S.H. Teman, sahabat, layaknya saudara bagi penulis. Terima kasih Ara atas segalanya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Sedih sekali rasanya Ara berpulang sebulan sebelum selebrasi kelulusan penulis. *Rest in Peace*, Ara, semoga orang baik seperti kamu mendapatkan kebaikan pula di surga-Nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya baik bentuk, isi maupun teknik penyajiannya, oleh sebab itu kritikan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, penulis terima dengan baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya.

Bekasi, 18 Februari 2021


Desi Gianto Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
MOTTO.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	6
1.2.1 Identifikasi Masalah	6
1.2.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	7
1.4.1 Kerangka Teoritis.....	7
1.4.2 Kerangka Konseptual	11
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	14
1.5 Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	16
2.2 Karakteristik Pidana di Indonesia.....	22

2.3 Sejarah Singkat Hukuman Mati di Indonesia.....	24
2.4 Hukuman Mati Dalam Hukum Nasional	26
2.4.1 Politik Hukuman Mati	30
2.4.2 <i>Unfair Trial</i> Dalam Kasus-kasus Penjatuhan Vonis Pidana Mati	34
2.5 Kebijakan Negara Dalam Menangani Narkotika	38
2.6 Permasalahan Kebijakan Pemberantasan Narkotika di Indonesia	41
2.6.1 Isu <i>War on Drugs</i>	47
2.6.2 Persebaran Narkotika di Indonesia.....	52
BAB III METODE PENELITIAN.....	56
3.1 Jenis penelitian	56
3.2 Pendekatan Penelitian.....	56
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	57
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	58
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS PENELITIAN.....	61
4.1 Hukuman Mati Tidak Dapat Menekan Angka Kejahatan Narkotika	61
4.1.1 Praktik Hukuman Mati di Indonesia Dalam Kasus Narkotika	62
4.1.2 Politik Hukuman Mati Terhadap Terpidana Mati Periode 2014-2019 .	65
4.1.3 Dampak Hukuman Mati Terhadap Advokasi di Indonesia Serta Hubungan Diplomatik dengan Negara Lain.....	67
4.1.4 Hukuman Mati dalam Pemidanaan Modern	69
4.2 Hukuman Mati Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika Tidak Menimbulkan Efek Jera.....	71
4.2.1 Fenomena Deret Kematian (<i>death row phenomenon</i>).....	72
4.2.1.1 Masa Tunggu	73
4.2.1.2 Keadaan Penjara.....	77
4.2.1.3 Penyiksaan Terhadap Para Terpidana Mati	79
4.2.2 <i>Unfair Trial</i> Dalam Kasus Terpidana Mati yang Telah Dieksekusi (2014-2019)	83
4.2.3 Tidak Relevannya Hukuman Mati Dengan Tindak Pidana Kasus Narkotika	87
4.2.4 Hukuman Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	89
4.3 Evaluasi Praktik Hukuman Mati Dalam Periode 2014-2019.....	95
BAB V PENUTUP.....	100

5.1 Kesimpulan	100
5.2 Saran	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	110
RIWAYAT HIDUP PENULIS	126



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Rentang Masa Tunggu Terpidana Mati.....	73
Tabel 4.2 Bentuk-bentuk Penyiksaan.....	80
Tabel 4.3 Bentuk gangguan kejiwaan yang dialami Rodrigo Gularte.....	84



DAFTAR SINGKATAN

No.	Singkatan	Arti
1.	BNN	Badan Narkotika Nasional
2.	LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
3.	HAM	Hak Asasi Manusia
4.	KontraS	Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekesaran
5.	UUD	Undang-undang Dasar 1945
6.	UNTOC	<i>Transnational Organized Crime</i>
7.	VOC	<i>Verenigde oost Indische Compaigne</i>
8.	KUHP	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
9.	WvS	<i>Wetboek van Strafrecht</i>
10.	KPK	Komisi Pemberantas Korupsi
11.	KUHAP	Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
12.	BAP	Badan Acara Pemeriksaan
13.	JPU	Jaksa Penuntut Umum
14.	DUHAM	<i>Universal Declaration of Human Rights</i>
15.	ICCPR	<i>International Covenant and Civil and Political Rights</i>
16.	NAPZA	Narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
17.	WHO	<i>World Health Organisation</i>
18.	P4GN	Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
19.	ICJR	<i>Institute for Criminal Justice Reform</i>
20.	MaPPI FHUI	Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia
21.	CIA	<i>Central Intelligence Agency</i>
22.	FBI	<i>Federal Bureau of Investigation</i>
23.	DEA	<i>Drug Enforcement Administration</i>
24.	SDM	Sumber Daya Manusia
25.	TNI	Tentara Nasional Indonesia
26.	WNI	Warga Negara Indonesia
27.	Jampidun	Surat Edaran Jaksa Agung Pidana Umum
28.	CDS	<i>Center for Detention Studies</i>
29.	WNA	Warga Negara Asing
30.	Kemenlu	Kementerian Luar Negeri

MOTTO

“To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, draw closer, to find each other, and to feel. That is the purpose of life.”

Kutipan dari salah satu film fiksi favorit penulis:
“The Secret Life of Walter Mitty.”

